



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 14/SK/1994

T E N T A N G

PENCABUTAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR: 03/SK/1988
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
YANG BERKAITAN DENGAN ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN BAGI PROYEK-PROYEK PMDN DAN PMA

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang hal yang sama, maka Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 03/SK/1988 perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 jis Nomor 78 Tahun 1982, Nomor 25 Tahun 1991 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 03/SK/1988 Tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Penanaman Modal Yang Berkaitan Dengan Analisis Dampak Lingkungan Bagi Proyek-Proyek PMDN dan PMA.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Juni 1994

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Sanyoto Sastrowardoyo

C:\satgas\sk-88